

# ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA SAMARINDA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

Maria Mensiana Seuk<sup>1</sup>, Mardiana<sup>2</sup>, Heriyanto<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : mensi0905@gmail.com

---

## **Keywords :**

*Tax Accounting ,  
Effectiveness, Motor Vehicle  
Tax*

## **ABSTRACT**

*The objectives to be achieved and expected in this research ar to find out and analyze the effectiveness of Samarinda City motor vehicle tax revenue at the Regional Revenue Agency of East Kalimantan Province in 2022.*

*This research method is qualitative. This study uses an effectiveness analysis tool. The formula for effectiveness = Realization of Motor Vehicle Tax: Motor Vehicle Tax Target x 100%. The data needed is 1 year, namely in 2022. The data is obtained from the Regional Revenue Agency of the Province of East Kalimantan.*

*The results of this study indicate that the level of effectiveness of receipt of Motor Vehicle Tax in Samarinda City is included in the very effective criteria because the effectiveness value is 109,8% because it is included in the criteria of > 100%, so that the Management of Motor Vehicle Tax in Samarinda City means that it has been very effective so that the hypothesis rejected because it does not match the criteria for the value of effectiveness.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan banyak perusahaan menggunakan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Akuntansi dirasa penting bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam menentukan keputusan yang akan diambil untuk kemajuan Perusahaan. Menurut Sumarsan (2013:1) mengemukakan bahwa “Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi sesuai dengan kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk memperoleh informasi berupa laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak lain”. Akuntansi secara umum menyajikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi manajemen ataupun pihak yang memiliki kepentingan yang menilai melalui kinerja perusahaan salah satunya ialah akuntansi perpajakan karena akuntansi yang diterapkan sesuai dengan akuntansi perpajakan. Menurut Irawan (2018:20) “Akuntansi perpajakan digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan catatan perpajakan dengan akuntansi pajak, wajib pajak akan lebih mudah untuk menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.”

Sumber penerimaan negara berasal dari dua sumber yakni pajak dan hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh negara. Kedua sumber tersebut memiliki peranan penting pada

penghasilan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan sebagainya.

Peran pajak sebagai penghasilan negara menjadi dominan namun belum bisa diupayakan optimal jika dilihat dari wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban pajak. Padahal untuk bisa membangun kemandirian pembangunan dengan kemandirian nasional dibutuhkan pengabdian dan kedisiplinan yang tinggi. Kesadaran terhadap tanggung jawab menjadi penting untuk bisa melaksanakan pembangunan melalui kepatuhan pajak. Menurut Lasmana (2019:3) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan pembangunan nasional setiap daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah atau daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Lasmana (2019:352) “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun objek pengenaan pajak yakni kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan di segala jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan”.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak terhadap kepemilikan atau pengusaha kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi merubah sumber energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak. Tidak semua hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi hak oleh pemerintah propinsi sebagian merupakan hak dari pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian 30% untuk kabupaten/kota madya dan 70% untuk propinsi.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut *Kaltim Today* pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda sebanyak 898.838 unit kendaraan. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pajak kendaraan yang harus dibayarkan. Potensialnya pajak kendaraan bermotor sebagai sumber penerimaan menjadikan pengelolaan pajak kendaraan bermotor harus optimal dan transparan. Terlebih minat masyarakat terhadap pemakaian kendaraan bermotor semakin meningkat sehingga akan menambah penerimaan sektor pajak. Jika dilakukan dengan efektif pada sumber pajak kendaraan bermotor akan dapat membantu pembangunan daerah dengan pesat menuju kemandirian nasional. Menurut Siagian (2016:34) “Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan”.

Cara untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif adalah apabila suatu instansi / perusahaan berhasil mencapai tujuannya maka dikatakan bahwa instansi / perusahaan telah berfungsi efektif.

Menurut Mardiasmo (2019:73) untuk menganalisis efektivitas pajak kendaraan bermotor rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Efektif atau tidaknya penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Samarinda yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terlihat melalui hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Cara mengukur tingkat efektivitas disajikan kriteria nilai interpretasi sebagai berikut:

**Tabel 1.** Interpretasi Nilai Efektivitas

Nilai	Keterangan
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.00.327 tahun 1996

Penelitian ini menggunakan objek di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022.

## METODE

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dipertanggung jawabkan. Cara memperoleh informasi atau data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait agar didapat data yang sesuai dengan penelitian yang akan dibuat. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung pada instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan pimpinan atau staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar memperoleh data yang sesuai dengan yang diteliti.

### Pengujian Hipotesis

Hipotesis diterima penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 efektif. Hipotesis ditolak

penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 tidak efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan ataupun pencapaian yang diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan, semakin banyak rencana yang berhasil untuk dicapai maka upaya yang dilakukan dianggap efektif.

Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan. Rasio efektivitas ini menggambarkan kemampuan penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi rill. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan dikatakan efektif apabila rasio efektivitas mencapai 100% , apabila semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah tingkat rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin buruk.

**Tabel 2.** Laporan Target dan Realisasi PKB Kota Samarinda Tahun 2022

No	Tahun 2022	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB		Jumlah (Rp)
			R2 (Rp)	R4 (Rp)	
1	Januari	325.000.000.000	4.763.849.258	21.482.144.047	26.245.993.305
2	Februari		3.818.824.907	19.009.609.181	22.828.434.088
3	Maret		5.506.959.468	23.966.661.351	29.473.620.819
4	April		4.676.916.675	21.579.018.785	26.255.935.460
5	Mei		4.264.575.293	17.471.812.491	21.736.387.784
6	Juni		5.396.476.861	22.524.293.941	27.920.770.802
7	Juli		5.023.508.925	21.880.398.460	26.912.907.385
8	Agustus		7.665.328.305	30.766.906.684	38.432.234.989
9	September		6.667.125.793	28.157.628.617	34.824.754.410
10	Oktober		7.478.410.636	32.307.759.057	39.786.169.693
11	November		5.203.916.321	23.376.115.234	28.580.031.555
12	Desember		5.889.236.052	28.170.292.708	34.059.528.760
Jumlah Penerimaan		325.000.000.000	66.364.128.494	290.692.640.556	357.056.769.050

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Rumus efektivitas untuk tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)} = \frac{357.056.769.050}{325.000.000.000} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)} = 109,8\%$$

Berdasarkan tabel 2 diatas maka menunjukkan Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dimana jumlah target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 325.000.000.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 357.056.769.050 dengan tingkat efektivitas penerimaan hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didapatkan hasil sebesar 109,8% yang berarti penerimaan hasil Pajak kendaraan Bermotor (PKB) tergolong sangat efektif karena termasuk kriteria efektivitas senilai > 100%.

Pembahasan

**Tabel 3.** Perhitungan Rumus Efektivitas

Perhitungan Rumus Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda Tahun 2022

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Efektivitas	Hipotesis
2022	Rp 357.056.769.050	Rp 325.000.000.000	109,8%	Ditolak

Sumber data: data diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda tahun 2022, maka dibuat pembahasan mengenai keadaan tingkat keefektifitas sebagai berikut:

**1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022**

Berdasarkan perhitungan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 didapatkan hasil efektivitasnya sebesar 109,8% yang berarti pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor sangat efektif. Menurut Depdagri, Kepmendagri No 690.00.327 tahun 1996 kriteria efektivitas hasil perhitungan rumus efektivitas dapat dikatakan sangat efektif apabila nilai tersebut mencapai >100%. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berarti sudah sangat efektif sehingga hipotesis ditolak, hipotesis ditolak karena kriteria nilai efektivitasnya melebihi 100%.

Efektivitas pajak merupakan penilaian administrasi perpajakan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah dalam satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau belum. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, sehingga pemerintah dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan dapat mencapai kebutuhan yang direncanakan.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda akan dikatakan sangat efektif apabila mencapai kriteria efektivitas >100%, semakin tinggi nilai persen efektivitas artinya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda akan semakin baik apabila semakin rendah nilai persen efektivitasnya maka semakin buruk juga kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Berdasarkan tabel 2 yaitu hasil realisasi laporan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp. 357.056.769.050 target laporan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 325.000.000.000 dengan nilai efektivitasnya sebesar 109,8% termasuk dalam kriteria sangat efektif dikarenakan realisasi yang telah direncanakan melebihi target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Hal ini berarti kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda termasuk dalam kategori sangat efektif dalam pengelolaan laporan Pajak Kendaraan Bermotor.

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor meningkat sehingga penerimaan realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang diukur dengan rasio perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam kategori sangat efektif yaitu sebesar 109,8% sehingga hipotesis ditolak karena kriteria nilai efektivitasnya melebihi 100%. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor meningkat sehingga penerimaan realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengelola hasil Pajak Kendaraan Bermotor secara transparan untuk kemajuan Kota Samarinda itu sendiri, dan dapat memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan uang pajak.
2. Bagi peneliti lebih lanjut dalam bidang kajian ilmu yang sama peneliti perlu menambahkan masalah variabel yang diteliti untuk mengukur pengelolaan hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

## **REFERENCES**

- Depdagri, Kepmendagri No 690.00.327 tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Irawan, Muhammad Fadil. 2018. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada PT. Go Rental Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lasmana, Eko. 2019. *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2019 Disertai Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2018*. Yogyakarta: Andi
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan ke-24*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumarsan, Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dan Bisnis Jilid 1 Edisi 2*. Jakarta:  
Indeks